



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 7 Maret 2024

Kepada

- Yth. 1. Staf Ahli Bupati Kuningan;
2. Asisten Sekretaris Daerah
Lingkup Setda Kab. Kuningan;
3. Kepala Perangkat Daerah
Se-Kab. Kuningan;
4. Kepala Bagian Lingkup Setda
Kab. Kuningan.

SURAT EDARAN

Nomor : 000.8.6.1 / 968 / Org.

TENTANG

**PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BULAN SUCI RAMDHAN 1445 H / 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Suci Ramadhan 1445 H / 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan pada bulan Suci Ramadhan 1445 H / 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:


- A. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1445 H / 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dibagi menjadi :
1. Jumlah jam kerja efektif selama 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja adalah 32,5 jam per minggu tidak termasuk jam istirahat.
 2. Perangkat Daerah dan Kelurahan yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d. 15.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB s.d. 15.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d. 12.30 WIB
 3. Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d. 12.15 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 WIB s.d. 13.30 WIB
Istirahat : Pukul 11.30 WIB s.d. 12.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 08.00 WIB s.d. 13.00 WIB
Istirahat : Tidak ada

4. Hari dan Jam Kerja Pegawai pada RSUD 45, RSUD Linggajati dan Puskesmas sebagai berikut:
 - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 WIB s.d 13.30 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d 12.15 WIB
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 WIB s.d 13.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.00 WIB s.d 12.30 WIB
 - c. Hari Sabtu : Pukul 07.30 WIB s.d 12.00 WIB
Istirahat : Tidak ada
- B. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan apel pagi pada hari Senin selama bulan Suci Ramadhan dengan ketentuan:
 1. Setiap pegawai agar berkumpul di halaman/tempat yang telah disediakan pukul 07.45 WIB untuk persiapan melaksanakan apel pagi.
 2. Bagi pegawai pada RSUD 45, RSUD Linggajati dan Puskesmas melaksanakan apel pagi pada pukul 07.30 WIB
 3. Bagi Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Bagian dan Pegawai Lingkup Setda melaksanakan apel pagi hari Senin di Halaman Setda Kabupaten Kuningan.
 4. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan absensi kehadiran dan apel pagi sesuai kebijakan masing-masing.
- C. Setiap pegawai wajib melakukan absensi melalui aplikasi *online* dengan ketentuan:
 1. Absensi Perangkat Daerah dan Kelurahan yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d Kamis
Pagi : Pukul 06.30 WIB s.d. 08.00 WIB
Sore : Pukul 15.00 WIB s.d. 20.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
Pagi : Pukul 06.30 WIB s.d. 08.00 WIB
Sore : Pukul 15.30 WIB s.d. 20.00 WIB
 2. Absensi 6 (enam) hari kerja :
 - a. Hari Senin s.d Kamis
Pagi : Pukul 06.30 WIB s.d. 08.00 WIB
Sore : Pukul 14.00 WIB s.d. 16.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
Pagi : Pukul 06.30 WIB s.d. 08.00 WIB
Sore : Pukul 13.30 WIB s.d. 16.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Pagi : Pukul 06.30 WIB s.d. 08.00 WIB
Sore : Pukul 13.00 WIB s.d. 16.00 WIB
 3. Absensi RSUD 45, RSUD Linggajati dan Puskesmas sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d Kamis
Pagi : Pukul 06.30 WIB s.d. 07.30 WIB
Sore : Pukul 13.30 WIB s.d. 15.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
Pagi : Pukul 06.30 WIB s.d. 07.30 WIB
Sore : Pukul 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB
 - c. Hari Sabtu
Pagi : Pukul 06.30 WIB s.d. 07.30 WIB
Sore : Pukul 12.00 WIB s.d. 15.00 WIB
 4. Bagi Perangkat Daerah yang menggunakan sistem *shift* absensi diatur oleh Kepala Perangkat Daerah.

- D. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan agar tidak menghambat pelayanan, jam istirahat dilaksanakan secara bergilir yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan keputusan penetapannya disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- E. Kepala Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan jam kerja tidak mengurangi produktifitas dan pencapaian kinerja ASN / Non ASN dan kinerja organisasi serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pj. BUPATI KUNINGAN,



Tembusan:

1. Ketua DPRD;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

Jalan Siliwangi No.88 Telp. (0232) 871045 – Fax (0232) 871068
Kuningan 45512

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara